



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BINJAI DENGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) BUDIDAYA BINJAI

TENTANG PENGUATAN PROGRAM PENGAWASAN PEMILU JURDIL MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 3/HK.02/K.SU-26/03/2026

Nomor : 23/V/MoU/STKIP-Bd/III/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-03-2026)** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **M. Yusuf Habibi, S.Sos** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Binjai berdasarkan Surat Pengangkatan Komisioner BAWASLU Kota Binjai dengan Nomor 2568.1/KP.01.00/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Tanah Tinggi Kota Binjai, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof.Dr.Drs.Ismail, M.Ag**, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai Nomor:220/SK/YPT-Bd/IV/2023 tanggal 28 April 2023, tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai yang berkedudukan di Jalan Gaharu Nomor 147, Jati Makmur, Kotamadya Binjai (20746), Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Adhoc Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan proses pemilihan umum di Kota Binjai.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum Milik Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **PENGUATAN PROGRAM PENGAWASAN PEMILU JURDIL MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** dalam hal peran aktif Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai dalam pelaksanaan Program **PENGUATAN PROGRAM PENGAWASAN PEMILU JURDIL MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kemitraan antara BAWASLU Kota Binjai dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai melalui peran aktif secara bersama-sama sehingga menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan serta pelatihan;
- (2) Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta publikasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan peningkatan inovasi terkait program BAWASLU;
- (4) Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi) baik nasional maupun internasional terkait Program program BAWASLU;
- (5) Pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut :

a. **BAWASLU Kota Binjai**

Jalan Soekarno Hatta, Tanah Tinggi, Kota Binjai

Nama : Julkifli

Telepon : (061) 8874576

E-mail :

b. **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Budidaya Binjai**

Jalan Gaharu No 147, Jati Makmur, Binjai Utara, Binjai

Nama : UP. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Telepon : (061) 8820320

E-mail : stkipbudidayabji@gmail.com

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

M. Yusuf Habibi S.Sos

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Drs. Ismail, M. Ag